

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Pada ketentuan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (top-down/bottom-up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna (Musrenbang Kab. Muna). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya prioritas pembangunan Kabupaten Muna untuk Tahun 2023 disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja langsung yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang dilaksanakan bersama masyarakat.

Prioritas Pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan juga oleh masyarakat untuk tahun anggaran 2023. Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). yang disusun dengan tahapan:

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Muna Tahun 2023, Pemerintah Daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan Pembangunan Nasional dengan melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) perencanaan pembangunan baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Hal ini dilakukan agar terdapat kesamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas dan langkah-langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023, dipandang penting untuk menyusun Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2023.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelola dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Menbahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  - 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
  - 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
  - 22) Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Muna disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, beberapa kebijakan ekonomi Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proteksi pengeluaran masyarakat terhadap pemenuhan kualitas kebutuhan sosial khususnya pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.
- b. Meningkatkan wirausaha yang mandiri di perdesaan.
- c. Meningkatkan dan Mengembangkan produk unggulan yang menerapkan teknologi pengolahan yang tepat guna.
- d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemasaran di tingkat Kecamatan dalam mendukung penjualan produk unggulannya serta menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau.
- e. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan, pertanian, dan peternakan yang didukung dengan pengembangan industry pengolahan.
- f. Peningkatan produksi, produktifitas, Nilai tambah dan akses pasar komoditi unggulan daerah.
- g. Pengembangan iklim investasi yang kondusif dalam mendukung Muna sebagai tujuan investasi.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Muna mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Muna sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Muna dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada KUA Tahun 2023, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Muna telah mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan sekitar Rp. 1.287.007.856.853.
- b. Total Belanja Daerah Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp. 1.260.789.612.027.
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp. 26.218.244.826,- yang akan ditutup dari SILPA Tahun 2022.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Muna, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN**

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah melakukan revisi perubahan tema pembangunan menjadi “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2023 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara

memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2023.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

#### 3.2.1. Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi Kabupaten Muna mengikuti tingkat inflasi kota Kendari dan/atau kota Bau-bau. Setidaknya ada dua alasan pokok untuk itu; (1) di Kabupaten Muna belum ada bank BI yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan data tingkat inflasi suatu daerah; (2) Mobilitas pasar dan transaksi jual-beli barang dan jasa tertentu di Kabupaten Muna cenderung beririsan/bersentuhan dengan pasar kota Kendari dan/atau kota Bau-Bau.

Data perkembangan inflasi di kota dimaksud disajikan melalui tabel 2.18 berikut.

**Tabel 3.2**

#### **Tingkat Inflasi Kabupaten Muna/Kota Kendari 2016-2020 (%)**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Muna/Kota Kendari	3,07	0,15	2,55	3,22	1,33

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara*

Tabel di atas terlihat karena IHK mengukur perubahan harga secara periodik dengan paket komoditas yang tetap, maka perhitungannya menggunakan rumus Modifikasi Laspeyers (*Modified Laspeyers*) dengan tahun dasar tertimbang. Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulan sesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.




Selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Muna/Kota Kendari mengalami fluktuasi. Angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,07 %, Inflasi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,15 %.

### 3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna sebesar 7,15%. Tahun 2016 pertumbuhan melambat menjadi yaitu 6,08 %, di tahun 2017 kembali melambat menjadi 5,02%. Nanti pada tahun 2018-2019 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muna tumbuh sekitar 5,16% dan 5,4%.

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muna



Sumber: BPS, Kabupaten Muna dalam Angka 2020



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

##### **4.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- a. Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - 1) Retribusi Jasa umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Retribusi Pemakaman Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - 3) Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Usaha di Bidang Pariwisata.

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Hasil Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN, Pendapatan Dana BOS.

Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah. Peningkatan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.

Sementara itu, perencanaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, diupayakan juga untuk mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 185.530.000.000,-.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

**1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah berdasarkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 66.625.000.000.

**2. Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah berdasarkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 12.005.000.000,-.

**3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,-.

**4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 103.500.000.000,-.

**4.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer berdasarkan pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.101.477.856.853.

Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

**1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.070.200.591.000.

**2. Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 31.277.265.853,-.

#### **4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya., yang terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari Dana Penyesuaian seperti Dana Insentif Daerah dan Dana Desa

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp.0,-

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Sampai dengan akhir tahun 2022, perkembangan perekonomian global mulai menunjukkan adanya penurunan yang membawa pengaruh pada perkembangan perekonomian Kabupaten Muna dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum. Aktivitas perekonomian Kabupaten Muna yang didorong oleh sektor pariwisata dan pendidikan mengakibatkan sektor perekonomian lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus menurun hal ini diakibatkan adanya pandemi wabah virus corona atau Covid-19. Penurunan tersebut pada akhirnya memberikan kontribusi negatif bagi Pendapatan Asli Daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

Kode.	Uraian	APBD 2022	KUA 2023	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>125.030.000.000,00</b>	<b>185.530.000.000</b>	60.500.000.000,00
4.1.01.	Pajak daerah	60.625.000.000,00	66.625.000.000	6.000.000.000,00
4.1.02.	Retribusi daerah	12.005.000.000,00	12.005.000.000	0,00
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.400.000.000,00	3.400.000.000	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	49.000.000.000,00	103.500.000.000	54.500.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.111.935.442.000,00</b>	<b>1.101.477.856.853</b>	<b>(10.457.585.147,00)</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.064.977.442.000,00	1.070.200.591.000	5.223.149.000,00
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	46.958.000.000,00	31.277.265.853	(15.680.734.147,00)
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundangundangan	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.236.965.442.000,00</b>	<b>1.287.007.856.853,00</b>	<b>50.042.414.853,00</b>

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer

merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Kode	Uraian	APBD 2022 (Rp.)	Rencana 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
1	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>862.167.084.726,00</b>	<b>900.105.323.726,00</b>	<b>37.938.239.000,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	562.926.819.500,00	588.273.795.820,00	25.346.976.320,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.372.459.220,00	286.602.761.806,00	26.230.302.586,00
5.1.03	Belanja Bunga	16.342.844.466,00	14.012.446.100,00	(2.330.398.366,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	20.427.760.540,00	11.216.320.000,00	(9.211.440.540,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.097.201.000,00	0,00	(2.097.201.000,00)
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>409.104.646.993,00</b>	<b>189.988.242.398,00</b>	<b>(219.116.404.595,00)</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>1.560.605.725,00</b>	<b>1.613.555.003,00</b>	<b>52.949.278,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>174.279.629.000,00</b>	<b>169.082.490.900,00</b>	<b>(5.197.138.100,00)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	888.755.000,00	888.755.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	173.390.874.000,00	168.193.735.900,00	(5.197.138.100,00)
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.447.111.966.444,00</b>	<b>1.260.789.612.027,00</b>	<b>(186.322.354.417,00)</b>

**Tabel 5.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

Anggaran Belanja Operasi APBD tahun 2023 naik sebesar Rp. 37.938.239.000,- jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Tahun 2022. Perubahan belanja operasi bersumber dari belanja pegawai naik sebesar Rp. 25.346.976.320,-. Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp. 26.230.302.586,-. Belanja Hibah turun sebesar Rp. 9.211.440.540,-. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 189.988.242.398,- turun sebesar Rp. 219.116.404.595,- jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 409.104.646.993,-. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan naik sebesar dari Rp. 52.949.278,- menjadi Rp. 1.613.555.003,-.





## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah. Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah, sebaliknya defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.

Defisit anggaran dapat dibiayai dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, penjualan obligasi daerah, hasil penjualan barang milik daerah yang dipisahkan, transfer dari dana cadangan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah. Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke dana cadangan, pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi), dan atau sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam rangka menutup defisit anggaran, diusahakan dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. Penerimaan pembiayaan tidak diusahakan dari pinjaman daerah baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank maupun dari masyarakat (obligasi daerah).

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Selengkapnya tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Penerimaan Pembiayaan APBD T.A. 2022 dan R-APBD T.A 2023**

URAIAN	APBD 2022	R-APBD 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
<b>3. PENERIMAAN DAERAH</b>			
<b>3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>236.039.840.000</b>	<b>4.853.733.874</b>	<b>(231.186.106.126)</b>

#### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Pada Rancangan APBD 2023 Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 31.071.978.700,- untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Penguat optimalisasi upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
10. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Muna juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Raha, 23 November 2022

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN MUNA**

**BUPATI MUNA**

**Ir. LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST.MM**

**IRWAN, S.Pi**  
Ketua

**CAHWAN, S.Si**  
Wakil Ketua

**MUHAMMAD NATSIR IDO, ST**  
Wakil Ketua